

PENYELESAIAN SENGKETA WALI *ADHOL* DENGAN MEDIASI NON-LITIGASI OLEH PEGAWAI PENCATATAN NIKAH DI KUA KEDU

**Yustika Wardah Hayya, Mishbachul Mujib, Agus Ilham Rifqiyanto, Nabil Malik
Hidayat, Siti Zumrotun**

Universitas Islam Negeri Salatiga

Email: Wardahhayya@gmail.com

Abstract

The aim of this research is to describe and analyze the non-litigation mediation process carried out by marriage registration officers at KUA Kedu in resolving guardian adhol dispute cases.

The research method uses a descriptive-qualitative approach which provides an overview of marriage problems related to guardian adhol and the role of the Kedu Religious Affairs Office (KUA) in resolving guardian adhol problems through non-litigation mediation. The data used is primary data sourced from field research. The data collection technique uses a direct observation approach and documentation. Data analysis uses narrative analysis which is analyzed using mediation theory, namely understanding conflict resolution effectively through communication and collaboration.

Research results on the role of KUA Kedu in resolving problems related to adhol guardians through non-litigation mediation attended by marriage guardians, prospective brides and grooms. The prospective bride's marriage guardian finally agreed to become the marriage guardian and carried out *taukil wali bilkitabah* (handing over the guardian's authority in writing) before the Head of the Kedu District KUA.

Keywords: *Role, Resolving Adhol, Office of Religious Affairs*

Abstrak

Tujuan penelitian ini yakni mendeskripsikan serta menganalisis proses mediasi non-litigasi yang dilakukan pegawai pencatatan nikah di KUA Kedu dalam menyelesaikan kasus sengketa wali adhol.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk memberikan pemahaman mendalam terkait permasalahan dalam perkawinan, khususnya mengenai wali adhol, serta peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kedu dalam menyelesaikan masalah tersebut melalui mediasi non-litigasi. Data yang dikumpulkan berasal dari sumber primer, yaitu hasil penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan pengumpulan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis naratif yang dianalisis menggunakan teori mediasi yaitu mengetahui penyelesaian konflik secara efektif melalui komunikasi dan kolaborasi.

Hasil penelitiannya yaitu peran KUA Kedu dalam menyelesaikan permasalahan terkait wali adhol melalui mediasi non-litigasi yang dihadiri oleh wali nikah, calon pengantin laki-laki dan perempuan. Wali nikah calon pengantin perempuan akhirnya setuju untuk menjadi wali nikah dan melakukan taukil wali bilkitabah (penyerahan wewenang wali secara tertulis) di hadapan Kepala KUA Kecamatan Kedu.

Kata Kunci: Peran, Penyelesaian Wali Adhol, Kantor Urusan Agama

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah menyatukan ikatan laki-laki dan perempuan dalam hubungan yang sah. Suatu perkawinan terjadi untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan warrahmah serta dapat membangun keluarga yang harmonis dan kekal melahirkan cinta, kasih sayang serta kedamaian dalam suatu keluarga (Khotim, 2023). Perkawinan memiliki rukun dan syarat-syarat sahnya perkawinan, salah satunya yaitu wali nikah. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang dipenuhi calon mempelai perempuan (Lestari et al., 2024).

Masalah terkait perwalian sering kali muncul dalam kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia. Permasalahan wali nikah tidak hanya terbatas pada pemenuhan syarat-syarat perwalian, tetapi juga melibatkan kesepakatan mengenai pilihan calon pasangan hidup yang sering kali memicu perbedaan pendapat antara anak dan orang tua. Perbedaan ini menjadi perhatian serius bagi orang tua, meskipun anak merasa pilihannya sudah sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Ketidaksepakatan memilih calon menantu kerap berujung pada penolakan dari wali, sehingga menciptakan situasi yang membutuhkan penanganan khusus untuk mencegah terjadinya konflik berkepanjangan antara anak dan orang tua. Dalam banyak kasus, hal ini dapat menyebabkan terjadinya wali adhal dan penolakan keluarga. (Muhazir, M., Putra, N., & Sufrizal, 2024)

Semua orang memiliki kriteria sendiri-sendiri terkait pasangan, namun tidak menutup kemungkinan kriteria yang dipilih tidak sesuai dengan orang tua, sehingga munculah konflik dalam keluarga. Alasan orang tua tidak menyukai karena tidak adanya sopan santun, memiliki perilaku yang buruk atau pengangguran. Sehingga seorang perempuan yang ingin melaksanakan perkawinan wajib atas persetujuan dari wali, bila tidak adanya persetujuan maka perkawinan tersebut tidak sah karena tidak adanya wali nikah dari pihak perempuan.

Tidak hadirnya wali nikah dari calon pengantin perempuan maka perkawinan tersebut tidak sah kecuali adanya pengganti seperti wali hakim sebab wali nikah tidak dapat melaksanakan akibat sakit pikun, tidak diketahui keberadaannya atau tidak adanya wali nasab dari pihak perempuan untuk menjadi wali nikah (A et al., 2023). Tugas seorang wali nikah adalah bertanggung jawab terhadap pihak perempuan dan laki-laki proses akan nikah. Keberadaan wali nikah dalam akan nikah menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan baik itu janda maupun perawan (Lestari et al., 2024).

Wali merupakan ketentuan hukum yang diberlakukan kepada pihak lain sesuai bidang hukumnya. Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, terdapat pembahasan mengenai perbedaan antara wali dan wali nikah yang dijelaskan dalam Bab XI pasal 50-59 terkait perkawinan. Dalam konteks undang-undang tersebut, wali nikah diartikan sebagai "orang yang memiliki hak untuk menikahkan seorang anak perempuan dengan calon suaminya." Perwalian mencakup segala hal yang berhubungan dengan wali serta pihak yang berwenang menikahkan seorang perempuan. Apabila wali tidak hadir atau tidak mampu menjalankan tugasnya, hak perwalian tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain (Khotim, 2023).

Wali merupakan salah satu rukun dalam perkawinan yang keberadaannya mutlak diperlukan. Tanpa kehadiran wali nikah, perkawinan dianggap batal dan tidak sah, baik menurut syariat Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Hamdi et al., 2023). Maka dari itu calon pengantin terutama perempuan wajib menghadirkan seorang wali dalam pernikahan. Kitab-kitab fiqih menjelaskan keberadaan wali dalam pelaksanaan akad nikah merupakan faktor penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan (Edward, 2020).

Orang yang menjadi wali wajib memenuhi syarat seperti baligh, berakal sehat, beragama Islam, laki-laki, adil serta merdeka. Syarat-syarat tersebut merupakan syarat dasar bagi sahnya perkawinan, namun apabila wali nikah sakit pikun atau tidak diketahui keberadaannya maka wajib digantikan berdasarkan garis laki-laki atau bisa disebut dengan wali nasab, namun apabila tidak adanya wali nasab maka dapat digantikan oleh wali hakim. Wali nasab adalah wali nikah yang memiliki hubungan kekerabatan dengan perempuan yang akan menikah, seperti buyut dari kakek, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seapak (baik kakak maupun adik seayah), anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak seibu (misalnya anak laki-laki dari kakak atau adik

seayah), paman dari garis saudara laki-laki seayah, hingga keturunan laki-laki dari pihak ayah. Namun, jika seluruh garis wali nasab telah terputus atau tidak tersedia, maka peran wali dapat dialihkan kepada wali hakim.

Wali hakim ialah wali yang berasal qadhi atau hakim. Wali hakim boleh digunakan apabila tidak ada wali nasab, tidak dapat dihubungi ataupun tidak tau keberadaannya. (Khotim, 2023).

Dalam pelaksanaan perkawinan juga dikenal dengan istilah wali *Adhal*. Wali adhal adalah wali yang tidak mau mengawinkan perempuan yang dibawah perwaliannya (Fauzi, 2016). Wali bisa dikatakan adhal apabila wali tersebut tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh dengan laki-laki pilihannya. Apabila terjadi hal seperti itu, perwalian langsung berpindah ke wali hakim. Hal tersebut terjadi akibat tidak setujunya wali dengan calon pengantin laki-laki (Santi, 2022) atau *alasan* wali yang tidak sesuai dengan syar'i seperti calon laki-laki dari keluarga yang kurang mampu, bukan lulusan sarjana, atau memiliki muka yang tidak rupawan, maka wali tersebut telah melakukan adhol, sehingga kewenangannya dapat berubah kepada wali hakim. Adhal ialah seorang perempuan yang meminta berkali-kali kepada walinya untuk dinikahi dengan calon yang sudah dipilihnya, namun wali tidak mau menikahkannya, maka seorang perempuan tersebut dapat meminta kepada hakim untuk menikahkannya (Sholihah & Nugroho, 2024).

Menurut KHI Pasal 23 ayat (2), "Dalam hal wali adhal atau enggan, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama terkait status wali tersebut".

Namun penyelesaian wali adhol dapat dilakukan dengan mediasi non-litigasi atau kasus tersebut tidak sampai ke pihak pengadilan. Dalam proses penyelesaian tersebut dilakukan oleh pihak KUA yang menjembatani dalam menyelesaikan kasus tersebut, seperti halnya kasus di KUA Kedu yang menjembatani dalam menyelesaikan kasus terkait wali yang tidak mau menikahkan anaknya atau calon pengantin perempuan dengan calon laki-laki pilihannya dengan alasan tidak sesuai dengan kriteria wali seperti calon laki-laki yang tidak memiliki sopan santun terhadap keluarga calon pengantin perempuan.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pentingnya peran wali nikah suatu perkawinan karena menjadi rukun dan syarat sah nikah bagi calon pengantin perempuan. Seperti yang terjadi di KUA Kedu, wali nikah dari pihak perempuan tidak mau menjadi wali karena ketidak sukaan orang tua dari pihak perempuan terhadap calon pengantin

laki-laki, karena dianggap tidak sopan dengan keluarga perempuan dan terprovokasi oleh tetangga dari pihak calon pengantin laki-laki.

Dari sudut pandang hukum, proses perkawinan dapat dilanjutkan setelah adanya putusan pengadilan mengenai wali 'adhal. Ada metode alternatif yang tersedia yang tidak memerlukan keterlibatan pengadilan. Misalnya, wali adhal dapat dilakukan pendekatan persuasif dengan melibatkan KUA sebagai perantara, sehingga menghilangkan kebuntuan akan wali adhal. Dalam konteks ini, KUA memainkan peran penting dalam menangani masalah tersebut dengan mencari solusi yang menghindari proses pengadilan, karena bisa menyelesaikan masalah melalui cara lain lebih baik. Hal ini penting karena keterlibatan pengadilan dapat berdampak negatif pada hubungan psikologis antara anak dan orang tua, yang berpotensi mengakibatkan anak tidak diakui sebagai anak kandungnya.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, ada baiknya untuk mengkaji bagaimana KUA Kedu berkontribusi dalam menangani konflik perkawinan Wali 'adhal. Melihat permasalahan tersebut, diperlukan upaya preventif untuk mencegah penolakan wali oleh ayah berujung pada pembatalan pernikahan atau kawin lari. Langkah-langkah ini penting dilakukan agar tidak merusak hubungan antara anak dan orang tua serta menjaga keharmonisan keluarga.

RUMUSAN MASALAH

1. Apa faktor yang menjadi penghambat dalam proses mediasi sengketa wali adhol di KUA Kedu?
2. Bagaimana peran PPN KUA Kedu terkait sengketa wali adhol?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan pendekatan *deskriptif-kualitatif* yang memberikan gambaran permasalahan terkait wali *adhol* terkait permasalahan perkawinan. Menggunakan pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan yang terjadi serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa tersebut. Tujuan penelitian tersebut yaitu menganalisis permasalahan terkait wali adhol serta peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kedu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun sumber data yang digunakan yakni data

primer yang didapatkan secara langsung melalui penelitian lapangan melalui wawancara dengan pegawai KUA Kedu, calon pengantin, wali dan pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Adapun data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan tentang wali adhol dan jurnal-jurnal. Teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan observasi yang dilakukan secara langsung dan dokumentasi pengumpulan data-data mendukung penelitian ini. Analisis data menggunakan analisis naratif yakni penelitian bersifat narasi menceritakan urutan peristiwa secara terperinci dan dianalisis menggunakan teori mediasi. Teori mediasi bertujuan untuk membantu dan menjelaskan mekanisme mediasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses penyelesaian sengketa.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Wali *Adhal* dalam Perkawinan

Kata "*adhal*" berasal dari bahasa Arab '*adala-yu'adilu-aqlan-āddulun*, yang memiliki arti mencegah, menahan, menghalangi, atau sesuatu yang menjadi rintangan. Secara etimologis, wali adhal merujuk pada wali yang enggan atau menolak menikahkan seorang perempuan yang telah baligh tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i. Penolakan ini bisa diterima atau ditolak, tergantung apakah terdapat halangan syar'i antara perempuan tersebut dan calon suaminya untuk melangsungkan pernikahan. (Moch. Azis Qoharuddin, 2018) Secara sederhana, wali adhal dapat diartikan sebagai wali yang enggan atau menolak untuk menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang dipilih oleh anak tersebut.

Jika wali ragu untuk menikahi wanita yang menjadi tanggung jawabnya, Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa hak perwalian akan beralih ke wali yang lebih jauh. Namun, jika semua wali menyatakan enggan untuk melanjutkan perkawinan, maka hak perwalian akan dialihkan kepada hakim. Sebaliknya, para ulama dari madzhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, beserta satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, menegaskan bahwa jika wali, sekalipun wali mujbir, tidak bersedia menikahkan wanita tersebut, maka hak perwalian akan dialihkan kepada penguasa (hakim) dan bukan kepada wali jauh. (Mustofa, n.d.)

Tertuang dalam KHI pasal 23 sebagai dasar hukum wali adhal yaitu : “ 1) Wali hakim baru bisa menjadi wali nikah apabila wali nasab tidak dapat menghadiri pernikahan

atau tidak diketahui keberadaannya bisa dikatakan gaib atau adhal (enggan). 2) Dalam persoalan wali adhal, wali hakim baru bisa menggantikan wali nasab untuk menjadi wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tentang permasalahan keadhalan wali”. (Kompilasi Hukum Islam, n.d.)

Ketentuan tentang wali *adhal* juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 terdapat pada Pasal 13: “(1) Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim. (2) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN. (3) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali, jika: a. wali nasab tidak ada; b. walinya adhal; c. walinya tidak diketahui keberadaannya; d. walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara; e. wali nasab tidak ada yang beragama Islam; f. walinya dalam keadaan berihram; dan g. wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri. (4) Wali adhal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah”. (Perma No 30 Tahun 2005, n.d.)

Gambaran Kasus Wali ‘Adhal di KUA Kedu

Pada bulan Maret 2024, sepasang calon pengantin mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedu untuk berkonsultasi terkait rencana pernikahan mereka. Meskipun awalnya wali dari calon pengantin perempuan merestui dan bersedia untuk menjadi wali nikah, namun kemudian berubah pikiran. Hal tersebut diketahui ketika calon pengantin perempuan diminta walinya datang ke KUA guna memberikan keterangan terkait ketidaksediaannya, tetapi wali menolak untuk hadir. Ketidaksediaannya dipengaruhi oleh ibu atau istri wali yang keberatan dengan pernikahan tersebut.

Sehingga langkah selanjutnya, Pegawai Pencatat Nikah menghubungi perangkat desa setempat untuk bertemu dengan wali dan mendapatkan penjelasan secara langsung. Berdasarkan laporan dari perangkat desa, alasan utama ketidaksediaan wali terletak pada pandangannya terhadap sopan santun calon pengantin laki-laki, yang dianggap kurang baik. Selain itu, wali juga terprovokasi dari tetangga calon pengantin pria.

Menurut keterangan dari calon pengantin pria, setelah ada perubahan sikap dari wali ia telah berusaha untuk menemui calon mertuanya, namun setiap kali berkunjung ke rumah calon istrinya, calon mertuanya selalu menolak untuk bertemu. Sedangkan hubungan antara kedua calon pengantin sudah sangat dekat, dan mereka saling mencintai.

Calon pengantin perempuan sering kali berkunjung ke rumah calon pengantin pria, bahkan hingga larut malam, dan tidak kembali ke rumah orang tuanya.

Sikap ini memicu keresahan di kalangan tetangga yang menilai keluarga calon pengantin laki-laki dan keluarganya tidak berupaya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Merespon permasalahan tersebut, KUA Kecamatan Kedu bersama dengan penghulu dari KUA Temanggung, yang kebetulan merupakan tetangga calon pengantin pria, melakukan kunjungan ke rumah wali dari calon pengantin perempuan. Namun, wali terkesan menghindar dan tidak bisa ditemui.

Setelah dilakukan pendekatan persuasif oleh perangkat Desa Danurejo dan pihak keluarga akhirnya wali dari calon pengantin perempuan mau melakukan pertemuan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Hasil yang disepakati untuk mengadakan pertemuan mediasi di rumah salah satu perangkat desa.

Dalam mediasi tersebut, PPN bertemu dengan calon pengantin perempuan serta wali, dan dalam pertemuan tersebut dialog berlangsung dengan lancar. Setelah diberikan penjelasan oleh PPN, wali akhirnya setuju untuk menjadi wali nikah dan melakukan *taukil wali bil-kitabah* (penyerahan wewenang wali secara tertulis) di hadapan Kepala KUA Kecamatan Kedu pada tanggal 12 Juni 2024. Dengan persetujuan ini, pernikahan dapat dilangsungkan pada tanggal 19 Juni 2024 setelah melalui proses yang memakan waktu tiga bulan.

Pada awal bulan Oktober 2024, pihak KUA mendapatkan informasi bahwa hubungan antara anak perempuan dan orang tuanya telah membaik. Mereka kini bekerja sama kembali, terutama dalam mengelola sawah dan tembakau, menandai rekonsiliasi yang harmonis dalam keluarga tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas, bahwa kasus terkait wali *adhol* terjadi ketika wali nikah dari pihak calon pengantin perempuan tidak mau menjadi wali karena ada ketidaksukaan pihak keluarga terutama wali dengan calon pengantin laki-laki. Meskipun calon pengantin laki-laki sudah silaturahmi secara langsung ke rumah calon pengantin perempuan namun orang tua dari calon pengantin perempuan tidak mau bertemu, sehingga hal tersebut juga memicu kesalahpahaman diantara mereka. Timbul keresahan dan kekesalan dari tetangga calon pengantin laki-laki, karena calon pengantin perempuan bertamu kerumah calon pengantin laki-laki hingga larut malam dan calon pengantin

perempuan juga tidak mau pulang ke rumahnya walau tidak juga menginap di rumah calon pengantin pria.

Karena calon pengantin perempuan tetap ingin menikah dengan calon pengantin laki-laki. Maka pihak KUA Kedu menjembatani dalam menyelesaikan permasalahan tersebut agar tidak memicu terjadinya hal-hal yang negative, seperti terjadinya nikah siri, disharmonisasi antara anak dan wali, dan pemutusan hubungan kekeluargaan dan tali silaturahmi antara anak dan orang tua.

Dalam penyelesaian tersebut menggunakan mediasi non-litigasi yang mana penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan. Dalam proses ini kedua belah pihak yang berselisih diajak bermusyawarah dengan bantuan dari PPN sebagai mediator untuk mencari jalan keluar ataupun solusi yang saling menguntungkan. Dalam kasus tersebut setelah dilakukannya mediasi, akhirnya wali setuju untuk menjadi wali nikah dan melakukan *taukil wali bilkitabah* (penyerahan wewenang wali secara tertulis) di hadapan Kepala KUA Kecamatan Kedu.

Peran KUA Kedu Dalam Menyelesaikan Permasalahan Wali Adhal

Kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memediasi perkara wali tidak dijelaskan secara tegas; namun, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016, khususnya pada pasal 3 butir (a), menyebutkan pelaksanaan pelayanan, pendokumentasian, dan pelaporan yang berkaitan dengan perkawinan dan rujuk. Fungsi Kantor Urusan Agama dituangkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kota. Mengingat peran dan tanggung jawab yang diberikan kepada Kantor Urusan Agama, maka KUA tidak memiliki kewenangan atau kewajiban menengahi masalah wali adhal, karena hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Agama yang berwenang untuk menyelesaikan masalah tersebut menurut Pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah.

Terkait wali adhal, KUA tidak memiliki peran khusus yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan formal di Indonesia. Akan tetapi, KUA tetap menjalankan fungsinya di tengah masyarakat dalam fungsi pembinaan keluarga dan menyelesaikan berbagai macam sengketa rumah tangga termasuk wali adhal diantaranya.

Umumnya, dalam hal penyelesaian wali adhal peran Kepala KUA atau PPN meliputi hal-hal berikut:

1. PPN sebagai mediator.

Mediasi merupakan metode penyelesaian konflik melalui proses negosiasi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan dengan bantuan mediator. Dalam hal kasus ini wali adhal di KUA Kedu mediasi dilakukan untuk berhasilnya perkawinan calon pengantin oleh wali. Pendekatan ini melibatkan mempertemukan wali dan pasangan untuk membahas masalah yang dihadapi dan mengidentifikasi solusi yang tepat, serta memastikan tidak ada perselisihan yang dapat menyebabkan permusuhan.

2. PPN bertindak sebagai konsultan pernikahan.

Selain bertugas sebagai Pencatat Nikah, PPN juga bertugas sebagai konsultan perkawinan, yang menangani konflik yang mungkin timbul di antara para pihak yang terlibat. Jika terjadi kesalahpahaman antara calon pengantin perempuan dan walinya, menjadi tanggung jawab PPN untuk menawarkan solusi dan memfasilitasi penyelesaian, serta mengusahakan kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan sebelum pencatatan perkawinan.

3. PPN akan bertindak sebagai wali hakim dan wali wakalah.

Ada dua cara untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Cara pertama adalah dengan melakukan mediasi atau tabayun dengan wali nikah untuk memperoleh persetujuan dan kesediaan mereka untuk bertindak sebagai wali. Jika cara ini tidak memenuhi kebutuhan, cara kedua adalah dengan membawa perselisihan antara calon pasangan dan wali mereka ke Pengadilan Agama untuk memperoleh putusan bahwa wali tersebut adhal atau tidak bersedia.

Dalam kasus ini, wali setuju untuk menjadi wali nikah. PPN telah melakukan pendekatan persuasive. Strategi dalam meyakinkan adalah dengan mendorong wali nikah untuk setuju hadir menikahkan anak-anak mereka. Jika wali tidak mau mengambil peran ini setuju tetapi tidak nyaman untuk hadir dalam perkawinan, KUA akan tetap berusaha membujuk mereka agar menyetujui dengan wali wakalah yang ditunjuk dalam hal ini bisa taukil wali ke PPN sehingga perkawinan dapat dilanjutkan.

HASIL

Kasus wali adhol yang terjadi di KUA Kedu pada bulan maret 2024 yang melibatkan sepasang calon pengantin yang menghadapi hambatan dalam proses pernikahan mereka. Hal tersebut terjadi karena wali nikah dari pihak perempuan tidak mau menikahkan anaknya dengan laki-laki yang dianggap tidak memiliki sopan santun serta adanya informasi yang didapatkan dari tetangga calon pengantin laki-laki. Akibat kendala tersebut calon pengantin perempuan sering main kerumah calon pengantin laki-laki, sehingga membuat tetangga sekitar kurang nyaman dengan kebiasaan dari calon pengantin perempuan tersebut.

Atas permasalahan tersebut pihak PPN di KUA Kedu melakukan pendekatan persuasif yang dibantu dengan perangkat desa yang berupaya menghubungi wali nikah dari pihak perempuan untuk mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan ini. Setelah pihak PPN berhasil menghubungi pihak keluarga dari perempuan akhirnya wali nikah setuju untuk bertemu dan melakukan mediasi di rumah perangkat desa.

Selama proses mediasi antara pihak keluarga perempuan, calon pengantin perempuan dan PPN berlangsung berjalan dengan lancar. Selama mediasi berjalan PPN menjelaskan terkait dampak negatif apabila tidak adanya wali nikah yang sah ketika akad serta mendengarkan kekhawatiran wali nikah. Akhirnya, wali nikah dari pihak perempuan setuju untuk menjadi wali nikah dan melakukan *taukil wali bil-kitabah* (penyerahan wewenang wali secara tertulis) di hadapan Kepala KUA Kecamatan Kedu pada tanggal 12 Juni 2024. Dengan persetujuan ini, pernikahan dapat dilangsungkan pada tanggal 19 Juni 2024 setelah melalui proses yang memakan waktu tiga bulan.

Setelah dilaksanakannya pernikahan tersebut, hubungan keluarga antara pengantin perempuan dan keluarga berlangsung baik dan sekarang mereka bekerja sama untuk mengelola sawah dan tembakau. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi non litigasi yang dilakukan oleh KUA Kedu tidak hanya berhasil menyelesaikan masalah wali adhal saja namun juga memperbaiki hubungan keluarga antara orang tua dan anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan analisis yang menggunakan teori mediasi dalam menyelesaikan masalah perwalian, yaitu sebagai berikut:

1. Alasan terjadinya Pernikahan Wali 'adhal di Kantor Urusan Agama Kedu dalam konteks ini disebabkan karena alasan wali nikah dari pihak perempuan tidak mau

menjadi wali karena ketidak sukaan orang tua dari pihak perempuan terhadap calon pengantin laki-laki, karena dianggap tidak sopan dengan keluarga perempuan dan terprovokasi oleh tetangga dari pihak calon pengantin laki-laki. Setelah dilakukannya musyawarah melalui pegawai KUA Kedu, akhirnya orang tua dari pihak perempuan memberikan restu untuk anaknya menikah.

2. Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kedu dalam penyelesaian pernikahan wali 'adhal, antara lain:
 - 1) PPN sebagai mediator
 - 2) PPN bertindak sebagai konsultan nikah
 - 3) PPN bertindak sebagai wali hakim.
 - 4) PPN melakukan pendekatan persuasif

KUA Kedu dapat secara efektif menyelesaikan masalah wali adhal melalui mediasi, menyelesaikannya secara kekeluargaan dalam kerangka kerja KUA sendiri. Meskipun Pengadilan Agama memegang kewenangan tertinggi atas masalah wali adhal dan KUA tidak berkewajiban untuk campur tangan, Kepala KUA/PPN KUA Kabupaten Kedu bersedia membantu mencarikan solusi atas masalah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A, M. H., Madiung, B., & Tira, A. (2023). Analisis Hukum Penyelesaian Perkara Wali Adhal Di Pengadilan Agama Pangkajene. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(2), 219–225. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2601>
- Edward, M. A. (2020). Ex Officio Kepala Kantor Urusan Agama Kota Langsa Dalam Penyelesaian Permasalahan Wali Adhal. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 7(2), 73–87. <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.2019>
- Fauzi, S. A. (2016). penyelesaian sengketa wali adhal dan kaitanya dengan keabsahan perkawinan (studi terhadap penetapan No. 215/Pdt.P/2011/PA. Jakarta Selatan). *Premise Law Journal*, 3.
- Hamdi, A. R., Jamil, M., & Ramadhan, S. (2023). Penetapan Wali Adhol Dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Binjai. *Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 8(1), 45–62. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v8i1.1353>
- Khotim, A. (2023). Perkara perpindahan wali nasab kepada wali hakim karena wali (Studi

Penetapan Perkara Nomor: 0097/Pdt.P/2010/PA.Kab.Kdr). *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah*, 11(1), 96–108.

Kompilasi Hukum Islam.

Lestari, I., Abbas, M., Dalimunthe, H. R. H., Nabila, N., Batubara, I. H., Fadilah, N., & Dalimunthe, M. F. (2024). Peranan Kua dalam Menyikapi Tantangan Wali Nikah di Wilayah Kecamatan Medan Denai , Kota Medan , Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusi*, 8(1), 4026–4033.

Moch. Azis Qoharuddin. (2018). Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 4(2), 92–122.
<https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.44>

Muhazir, M., Putra, N., & Sufrizal, S. (2024). Mediator Non-Hakim : Geliat KUA Dalam Menyelesaikan Permasalahan Wali Nikah di Kota Langsa. *Qanuni : Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol 2(No 1), 43–53.
<https://doi.org/10.31102/qanuni.2024.2.01>

Mustofa. (n.d.). *Perlindungan Hak Perempuan Dalam Penetapan Wali Adhal*.

Perma No 30 Tahun 2005, 1.

Santi, E. A. F. (2022). *Problematika dalam penyelesaian wali Adhal (Studi Kasus Penyelesaian Wali Adhal di KUA Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro)*. Universitas Islam Negeri Walisongo.

Sayyid Sabiq. (1995). *Fiqh al-Sunnah*. Qahirah: Dâr al-Fath Li ‘Ilmi al-‘Arabi.
<https://www.scribd.com/doc/200111059/Fiqh-Sunnah-2>

Sholihah, F., & Nugroho, I. Y. (2024). Penetapan wali adhol dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab*, 2(1), 15–29. <https://doi.org/10.55210/jpmh.v2i1.340>